MUSYTARI
ISSN : 3025-9495

Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 8 No1 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

ANALISIS PEMBIAYAAN PADA PRODUK AR-RUM HAJI DI PT. PEGADAIAN UPC (UNIT PELAYANAN CABANG) SIMPANG KAWAT

Ricka Ayu Apriza[1], Youdhi Prayogo [2], Syahril Ahmad [3]
ayuaprizaricka@gmail.com
youdhiprayogo@uinjambi.ac.id
syahrilahmad@uinjambi.ac.id
Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji Di PT.Pegadaian UPC (Unit Pengelola Cabang) Simpang Kawat". Pegadaian syariah merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang dalam kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat menggunakan akad gadai (*rahn*) yang berlandaskan syariah. Produk. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pembiayaan Arrum Haji, menjelaskan apa saja kendala pembiayaan pada produk Arrum Haji, dan apa saja upaya PT.Pegadaian UPC (Unit Pengelola Cabang) Simpang Kawat dalam penyelesaian kendala tersebut. Penulis menggunakan metode kualitatif dan menggunakan data primer yaitu berupa wawancara dengan pihak Pegadaian UPC (Unit Pengelola Cabang) Simpang Kawat dan Nasabah Arrum Haji. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pembiayaan pada produk Arrum Haji ini telah berhasil dilaksanakan karena telah sesuai dengan yang dijalankan nasabah dikarenakan angsuran tiap bulan relatif murah dan harga terjangkau serta bertambahnya nasabah Arrum Haji setiap tahun nya dengan melalui pengikatan jaminan minimal 3,5 gram dengan angsuran maksimal 5 tahun sudah mendapat pinjaman berupa tabungan haji senilai Rp.25.000.000.

Kata Kunci : Pembiayaan, Arrum Haji, Pegadaian Syariah.

ABSTRACT

This research is entitled "Financing Analysis of Arrum Haji Products at PT. Pegadaian UPC (Branch Management Unit) Simpang Kawat". Sharia pawnshops are one of the Sharia Financial Institutions (LKS) which in their activities of distributing funds to the public use pawn contracts (rahn) which are based on sharia. Product. This research aims to explain the financing of Arrum Haji, explain what the financing obstacles are for Arrum Haji products, and what efforts PT. Pegadaian UPC (Branch Management Unit) Simpang Kawat has made in resolving these obstacles. The author uses qualitative methods and uses primary data, namely interviews with Pegadaian UPC (Branch Management Unit) Simpang Kawat and Arrum Haji customers. From the results of this research, it can be seen that the financing for the Arrum Haji product has been successfully implemented because it is in accordance with what customers do because the monthly installments are relatively cheap and the price is affordable and the number of Arrum Haji customers increases every year by binding a minimum guarantee of 3.5 grams with maximum installments of 5 years, you have received a loan in the form of Hajj savings worth IDR 25,000,000.

Keywords: Financing, Hajj Arrum, Sharia Pawnshop

Article History
Received: Agustus 2024
Reviewed: Agustus 2024
Published: Agustus 2024

Plagirism Checker No 234
Prefix DOI : Prefix DOI : 10.8734/Musytari.v1i2.365
Copyright : Author
Publish by : Musytari

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

PENDAHULUAN

Meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah dalam industri perbankan syariah Indonesia membuktikan fakta bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) negara melihat ekspansi cepat pada awal 2000-an, membangun fondasi pertumbuhan yang dimulai pada 1990-an.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 8 No1 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Lembaga keuangan yang menjalankan bisnis sehari-hari mereka sesuai dengan hukum syariah dikenal sebagai lembaga keuangan syariah. Dengan tujuan membantu umat Islam dalam terlibat dalam kegiatan ekonomi dan pemberian amal bebas dari riba, lembaga keuangan syariah sedang didirikan. Lembaga keuangan didefinisikan oleh DSN sebagai organisasi yang telah memperoleh izin operasi sebagai lembaga keuangan syariah dan menyediakan produk syariah (Soemitra, 2017).

Ada dua jenis lembaga keuangan syariah di Indonesia bank dan non-bank. Peran utama bank sebagai lembaga keuangan adalah untuk mengumpulkan dan membubarkan dana dan menawarkan berbagai layanan perbankan, termasuk layanan pembiayaan, sering dikenal sebagai layanan kredit dalam perbankan konvensional. Pasar uang dan pasar modal bergantung pada kegiatan lembaga keuangan non-bank, yang didefinisikan sebagai organisasi keuangan yang mengumpulkan dan mendistribusikan dana. Pegadaian syariah ialah contoh organisasi keuangan non-bank (Kasmir, 2004).

Selanjutnya pembahasan pada penelitian ini tentang Produk Pembiayaan Arrum Haji yang dijalankan oleh lembaga keuangan non-bank yaitu Pegadaian Syariah. Awal mula dikembangan produk Arrum Haji ini karena adanya permasalahan pada dana talangan haji yang ada di perbankan syariah. Pelaksanaan dana talangan haji ini secara keseluruhan tidak sesuai dengan DSN-MUI. Dan pada produk Arrum Haji ini terdapat biaya *mu'nah* atau biaya pemeliharaan jaminan emas yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada pegadaian syariah (Rizka & Ilyas, 2020).

Pegadaian mengutip Fatwa DSN-MUI No.92 Tahun 2014 sebagai kewenangan tentang masalah pembiayaan dengan gadai (*al-Tanwil al-Muutsuq bi al-Rahn*). Menurut fatwa ini, untuk mencegah kesalahan, gadai hanya boleh digunakan dalam jenis kontrak berikut: hutang (*dain*) yang tidak dibayar tunai atau angsuran; kontrak sewa (*ijarah*) di mana pembayaran sewa (*ujrah*) tidak tunai; kemitraan (*musyarakah*), kerjasama (*mudharabah*), dan kontrak kepercayaan. Kontrak *rahn*, *ijarah*, atau *qardh* dapat digunakan dalam Arrum Haji. Pegadaian Syariah memanfaatkan akad rahn (*gadai*) dan ijarah (*sewa*) untuk gadai emas. Ijarah mengacu pada perjanjian untuk menyewa barang-barang yang digadaikan, sedangkan *Rahn* mengacu pada kontrak gadai itu sendiri. Dengan demikian, kontrak qardh dimasukkan ke dalam pembayaran Arrum Haji. Tidak ada keuntungan moneter dari kontrak *qardh* karena ini adalah kontrak *tabarru'* (Habib, 2016).

Pembiayaan Arrum Haji pada pegadaian syariah adalah layanan yang memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk mendapatkan porsi haji. Nasabah cukup menyiapkan jaminan emas minimal 3,5 gram emas perhiasan sebagai jaminan pokok calon nasabah dan Surat Bukti Setoran Awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (SA-BPIH) dan Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) disertai juga dengan buku Tabungan Haji sebagai jaminan tambahan. Dengan jaminan emas tersebut nasabah akan mendapat pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dalam bentuk tabungan haji dari pegadaian syariah. Sementara mendaftar haji menggunakan pembiayaan Arrum Haji menuai pro dan kontra, karena dianggap sama dengan orang yang berutang untuk melakukan ibadah haji, yang berarti secara finansial orang tersebut belum mampu untuk melakukan ibadah haji, hal ini juga yang mengulurkan waktu masyarakat yang secara finansial sudah mampu untuk melakukan ibadah haji. Akan tetapi dalam pelaksanaan Arrum Haji terdapat nasabah yang pembiayaannya bermasalah. Dengan adanya pembiayaan yang bermasalah mengakibatkan timbulnya kesulitan bagi pegadaian syariah dalam memenuhi kebutuhannya. Pembiayaan pada pegadaian syariah merupakan usaha pokok dari Pegadaian Syariah, maka untuk itu pegadaian syariah perlu melakukan analisis dalam menyalurkan pembiayaan dengan menggunakan analisis prinsip 5C (*character, colateral, capacity, capital dan condition of economi*) dan 7P (*personal, party, purpose, prospect, profitability, payment, protection*).

Berdasarkan observasi awal peneliti menemukan bahwa pembiayaan produk arrum haji sistem berhutang dan mempercepat proses untuk mendapatkan porsi haji dengan jaminan menggunakan emas 3,5 gr biaya pemeliharaan jaminan (*mu'nah*) yang lebih terjangkau.

Beranjak dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melihat secara jelas tentang

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 8 No1 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

Pembiayaan Arrum Haji PT.Pegadaian UPC (Unit Pelayanan Cabang) Simpang Kawat. Sehingga peneliti di sini mengajukan penelitian dengan judul "Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji Di PT.Pegadaian UPC (Unit Pelayanan Cabang) Simpang Kawat".

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, berikut adalah tujuan dari penyelidikan ini yaitu untuk mencari tahu bagaimana Pembiayaan Arrum Haji pada PT. Pegadaian UPC (Unit Pengelola Cabang) Simpang Kawat dan untuk mengetahui kendala pada Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji PT. Pegadaian UPC (Unit Pengelola Cabang) Simpang Kawat.

TINJAUAN PUSTAKA

Pegadaian Syariah

Praktek menggunakan aset sebagai jaminan untuk membayar utang dikenal sebagai Ar-rahn dalam fiqh muamalah. "Ar-rahn" diterjemahkan menjadi "tekad" dan "penahanan" dalam bahasa Ibrani asli. Selain itu, ada orang-orang yang mengklarifikasi bahwa Rahn terikat atau terjerat lebih jauh lagi, Rahn secara bahasa dipahami sebagai abadi, pasti, dan tidak dapat diubah (Suhendi, 2002).

Akad rahn sebagai perjanjian dengan jaminan, atau dengan menggunakan penahanan aset peminjam sebagai jaminan. Pihak dengan hutang atau seseorang yang bertindak atas nama mereka mentransfer properti pribadi kepada pihak dengan kewajiban. Atau dengan kata lain, debitur memberikan izin kepada debitur untuk memanfaatkan harta bergerak yang dialihkan untuk melunasi utang ketika jatuh tempo (Nurhayati, 2009).

Pembiayaan

Pembiayaan adalah perbuatan mengeluarkan uang untuk biaya (KKBI). Uang yang diberikan pegadaian syariah dan bisnis serupa lainnya kepada klien mereka disebut sebagai keuangan. Istilah financing dapat merujuk pada pengeluaran uang atau menerima dana untuk mendorong investasi yang sudah direncanakan

Kasmir (2006) menjelaskan bahwa pembiayaan terjadi ketika satu pihak sering kali bank meminjamkan uang kepada pihak lain seringkali dalam bentuk tagihan dengan harapan bahwa pihak yang dibiayai akan membayar kembali pinjaman ditambah bunga atau sebagian dari keuntungan di kemudian hari. Perantara keuangan memfasilitasi transfer modal dari mereka yang memiliki kelebihan uang (debitur) kepada mereka yang memiliki dana defisit (kreditor). Pegadaian syariah menggunakan dua jenis kontrak, yaitu kontrak rahn dan kontrak ijarah ketika mereka meminjamkan uang.

Tujuan Pembiayaan

Menawarkan fasilitas pinjaman tidak diragukan lagi melayani fungsi yang selaras dengan tujuan dan sasaran lembaga keuangan. Tujuan penyediaan dana, menurut Kasmir (2013) adalah:

1. Mencari keuntungan : Sebagai imbalan atas layanan yang mereka berikan, lembaga keuangan berusaha memperoleh keuntungan melalui bagi hasil atau margin ketika mereka memberikan pinjaman.
2. Membantu usaha nasabah : Sebagai tujuan tambahan, peneliti ingin mendukung perusahaan klien dalam mengejar pertumbuhan dan perkembangan mereka dengan memberi mereka investasi dan uang operasional yang mereka butuhkan.
3. Membantu pemerintah : Semakin banyak bank uang yang bersedia meminjamkan kepada pemerintah, semakin baik bagi perekonomian dan bidang-bidang lain yang membutuhkan pertumbuhan.

Fungsi Pembiayaan

Selain mencari keuntungan dalam bisnis, lembaga keuangan syariah juga berperan dalam membangun lingkungan yang aman bagi bisnis untuk beroperasi, sehingga keuangan syariah melayani banyak tujuan. Menurut Rivai dan Arifin (2010) ada beberapa peran yang terkait dengan pendanaan, seperti:

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 8 No1 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

a. Meningkatkan daya guna uang : Nasahah sering menyimpan dana mereka di banyak rekening bank, termasuk cek, tabungan, dan deposito. Bank bertujuan untuk meningkatkan produksi dengan meningkatkan pemanfaatan uang ini dengan proporsi tertentu.
b. Meningkatkan daya guna : Produsen barang dapat meningkatkan kegunaan sumber daya mentah dengan mengubahnya menjadi barang jadi dengan bantuan dana.
c. Meningkatkan peredaran uang : Ketika rekening giro pemilik bisnis digunakan sebagai alat pembiayaan, giro seperti cek, tagihan giro, wesel, dll., Lebih sering diedarkan. Karena pembiayaan meningkatkan gairah untuk bisnis, yang pada gilirannya meningkatkan penggunaan uang, itu akan mengarah pada pengembangan yang lebih besar dari sirkulasi mata uang dan giro.

Penelitian Terdahulu

Penelitian dari Zuliani & M. Ihkwan Saputra (2022) yang berjudul Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan yaitu kualitatif dengan hasil Arrum haji adalah produk yang disediakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh yang diperuntukkan bagi nasabah yang hendak menunaikan ibadah haji, dimana Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh membantu nasabah agar dapat melaksanakan ibadah haji dalam hal keuangan. Hanya dengan menggadaikan emas atau logam mulia seberat 7 gram atau senilai dengan Rp. 7.000.000 nasabah akan segera mendapatkan porsi haji dan sudah mengetahui kapan ia akan berangkat untuk melakukan ibadah haji.

Selanjutnya penelitian dari Eka Musaelia Tyastati dan Andi Aina Ilmih (2022) dengan judul Pelaksanaan Program Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah. Adapun metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan hasil penelitian Bentuk akad yang digunakan dalam transaksi produk Arrum Haji adalah akad gadai. Dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad pararel yaitu akad qardh, akad rahn dan akad ijarah. Pertama, akad Qardh dalam pembiayaan Arrum Haji berupa dana Rp. 25.000.000,- yang dipinjamknn kepada nasabah untuk pembiayaan agar mendapatkan porsi haji. Kedua, akad Rahn yang diimplementasikan dalam produk pembiayaan Arrum Haji berupa nasabah memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan berupa emas Ketiga, akad Ijarah yang diimplementasikan dalam produk pembiayaan Arrum Haji berupa pihak Pegadaian Syari'ah berhak menarik biaya sewa atau penyimpanan barang jaminan milik nasabah. Bentuk perjanjiannya tertulis dengan para pihak yang akan melangsungkan perjanjian (akad) terdiri dari *rahin* dan *murtahin*.

METODE PENELITIAN

Dengan menguraikan ide-ide yang akan digunakan dalam penulisan skripsi, penulis menggunakan penelitian kualitatif metode deskriptif untuk mendeksripsikan konsep yang akan digunakan dalam penyaluran produk Arrum Haji. Ketika mempelajari suatu item, penelitian kualitatif diperlukan karena metode kuantitatif dan statistik tidak dapat diterapkan. Perilaku manusia, interaksi sosial, sikap, keyakinan, dan gagasan, baik secara kolektif maupun individual, merupakan fokus utama penelitian kualitatif (Basrowi, 2008).

Penelitian kualitatif bersifat induktif. Hal ini memberikan ruang bagi interpretasi atau peneliti membiarkan masalah muncul dari data. Informasi dihimpunkan melalui observasi yang cermat, termasuk deskripsi kontekstual yang didukung oleh catatan wawancara mendalam dan analisa dokumen. Untuk menggambarkan bagaimana Produk Arrum Haji digunakan di PT. Pegadaian UPC (Unit Pengelola Cabang) Simpang Kawat, maka perlu dilakukan analisis terhadap produk tersebut.

Data

Penulis memakai dua jenis sumber data pada penulisan skripsi ini, yaitu jenis data primer dan sekunder. Data primer ini didapatkan dari para praktisi PT. Pegadaian UPC (Unit Pengurus Cabang) Simpang Kawat dan Nasabah Arrum Haji, khususnya temuan penyelidikan terkait permasalahan yang sedang diselidiki. Metode wawancara terstruktur, yaitu penulis mengikuti pedoman yang telah ditentukan untuk mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan. Pimpinan

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 8 No1 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PT.Pegadaian UPC (Unit Pengelola Cabang) Simpang Kawat dan Nasabah Arrum Haji akan diwawancarai oleh peneliti. Data sekunder berasal dari kumpulan informasi yang diambil dari berbagai sumber yang berkenaan dengan analisis ini dengan mengkaji pada buku, publikasi, surat kabar, dan internet.

Adapun Sumber data yaitu berupa orang atau juga merujuk pada sumber informasi berupa informan dan responden. Data berupa lokasi juga dapat merujuk pada sumber informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi pada saat observasi. Informasi yang disajikan dalam bentuk tertulis, seperti buku atau artikel yang terdapat di perpustakaan, disebut juga data yang disajikan secara grafis, numerik, atau simbolis.

Metode Analisi Data

Analisis data petelitian kualitatif, dapat dilakukan melalui langkahlangkah, sebagai berikut: (1) reduksi data; (2) display atau penyajian data dan (3) mengambil kesimpulam lalu diverifikasi.

1. Reduksi data : Merupakan proses pengumpulan data penelitian, seorang peneliti dapat menemukan kapan saja waktu untuk mendapatkan data yang banyak, apabila penelitian mampu menerapkan metode observasi, wawancara atau dari berbagai dokumen yang berhubungan dengan subjek yang diteliti
2. Melaksanakan display data atau penyajian data : Penyajian data yang diambil dalam rangkaian matriks atau dalam daftar kategori dari data yang diambil secara individual. Data biasanya disajikan dalam bentuk teks naratif. Penelitian biasanya menerima data dalam jumlah besar. Data yang kita dapat tidak mungkin kita paparkan secara keseluruhan. Untuk itu, dalam penyajian data peneliti dapat di analisis oleh peneliti untuk disusun secara sistematis, atau simultan sehingga data yang diperoleh dapat menjelaskan atau menjawab masalah yang diteliti.
3. Mengambil Kesimpulan/Verifikasi : Penarikan kesimpulan merupakan analisis lebih lanjut dengan mereduksi data, dari situ dapat diambil kesimpulan, dan menyajikan data sedemikian rupa sehingga peneliti masih mempunyai kesempatan untuk memperoleh pendapatnya.

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Aplikasi Produk Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian UPC (Unit Pengelola Cabang) Simpang Kawat

Menurut bapak Moehamad Ain Soejatmiko, Produk Arrum Haji ini juga sangat diminati oleh masyarakat, hal ini disebabkan karena dengan Produk Arrum Haji ini masyarakat yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji dapat dengan mudah mendapatkan porsi haji serta kepastian kapan diberangkatkan untuk ibadah haji. Hal ini dibuktikan dengan jumlah nasabah yang tercatat menggunakan Produk Arrum Haji hingga akhir tahun 2023 tercatat ada 62 nasabah yang menggunakan Produk Arrum Haji yang mendaftar melalui Pegadaian UPC (Unit Pengelola Cabang) Simpang Kawat dan juga Unit Pelayanan Syariah (UPS) yang ada di Kota Jambi. Berikut adalah tabel data nasabah.

Tabel 4.1
Daftar Nasabah Arrum Haji Pegadaian UPC (Unit Pengelola Cabang) Simpang Kawat Periode 2023

NO	Bulan Akad	Jumlah Nasabah	Unit Penyalur
1	Januari	3	Cabang Simpang Kawat
2	Februari	5	Cabang Simpang Kawat
3	Maret	5	Cabang Simpang Kawat
4	April	7	Cabang Simpang Kawat
5	Mei	4	Cabang Simpang Kawat
6	Juni	5	Cabang Simpang Kawat
7	Juli	4	Cabang Simpang Kawat
8	Agustus	6	Cabang Simpang Kawat

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 8 No1 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

9	September	5	Cabang Simpang Kawat
10	Oktober	8	Cabang Simpang Kawat
11	November	4	Cabang Simpang Kawat
12	Desember	6	Cabang Simpang Kawat
Jumlah		62	

Sumber: Pegadaian UPC (Unit Pengelola Cabang) Simpang Kawat.

Dari hasil wawancara yang telah penulis lakukan dengan nasabah, mengatakan bahwa produk Arrum Haji Pegadaian UPC (Unit Pengelola Cabang) Simpang Kawat ini memiliki nilai dan asumsi yang baik karena pihak pegadaian mampu memberikan kepercayaan, kepuasan terhadap pelayanan serta kepuasan terhadap keamanan. Arrum haji ini juga memudahkan nasabah untuk mendaftar haji mereka, sehingga mampu memberikan kenyamanan dan ketertarikan bagi nasabah dan dalam pelaksanaan transaksinya sudah berdasarkan syariah.

Sedangkan untuk proses pengembalian uang ke pegadaian dapat dilakukan dengan cara dicicil dalam jangka waktu maksimal 5 tahun ditambah dengan biaya mu'nah.

Berikut simulasi cicilan:

Simulasi angsuran (angsuran pokok + mu'nah)

Taksiran Marhun Rp.32.000.000

Marhun bih Rp.25.000.000

Tabel 4.2
Biaya Setoran Pada Saat Akad Arrum Haji

Akad	Biaya Administrasi	Setoran Pembukuan Tabungan	Jumlah
12 bulan	340.000	500.000	840.000
24 bulan	382.500	500.000	882.500
36 bulan	445.000	500.000	945.000
48 bulan	535.000	500.000	1.035.000
60 bulan	682.500	500.000	1.182.500

Sumber: Brosur Pegadaian UPC (Unit Pengelola Cabang) Simpang Kawat.

Adanya perbedaan biaya administrasi yang harus dibayarkan oleh nasabah disebabkan adanya biaya kafalah yang turut dibebankan kepada nasabah. Praktiknya, biaya administrasi tetap yaitu sebesar Rp270.000, sedangkan sisanya adalah biaya kafalah. Dengan kata lain, untuk akad dengan jangka waktu 12 bulan maka dikenakan kafalah sebesar Rp70.000, untuk akad dengan jangka waktu 24 bulan maka dikenakan kafalah sebesar Rp125.500, dan untuk akad dengan jangka waktu 36 bulan maka dikenakan kafalah sebesar Rp175.000 . Adapun keuntungan yang didapatkan oleh Pegadaian UPC (Unit Pengelola Cabang) Simpang Kawat dalam melakukan pembiayaan Arrum Haji adalah dari biaya pemeliharaan barang jaminan.

Kendala Pelaksanaan Pembiayaan Arrum Haji di PT.Pegadaian UPC (Unit Pengelola Cabang) Simpang Kawat

Produk Pembiayaan Arrum Haji juga tidak terlepas dari kendala. Adapun kendala yang paling sering dihadapi oleh Pegadaian UPC (Unit Pengelola Cabang) Simpang Kawat dalam menyalurkan Produk Arrum Haji adalah kendala pembayaran kredit. Apabila nasabah terlambat membayar cicilan setiap bulan, maka Pegadaian UPC (Unit Pengelola Cabang) Simpang Kawat

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 8 No1 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

memberikan denda (*ta'wid*) kepada nasabah. Dana *ta'wid* tersebut dipisahkan dengan dana lainnya yang kemudian digunakan untuk DKU (Dana Kebajikan Umat) (Moehammad Ain, 2024).

Kendala yang dihadapi oleh Pegadaian UPC (Unit Pengelola Cabang) Simpang Kawat dalam pemberian produk Arrum haji dan yang sering terjadi selama ini adalah wanprestasi atau nasabah tidak membayar angsuran sehingga menyebabkan kredit macet. Berikut data nasabah yang mengalami kendala.

Tabel 4.4
Data Nasabah Yang Mengalami Kendala Pelaksanaan Pembiayaan Arrum Haji

No	Kendala/ Penghambat	Nasabah	Jumlah
1.	Kondisi ekonomi nasabah yang tidak baik	1	1
2.	Pelaksanaan pembayaran yang macet atau tidak Lancar	1	1
3.	Nasabah mengundurkan diri dari produk pembiayaan Arrum Haji	1	1
Total		3	

Sumber: Data Nasabah Yang Bermasalah di PT.Pegadaian UPC (Unit Pengelola Cabang) Simpang Kawat

1. Kondisi Ekonomi Nasabah Yang Tidak Baik
   Kondisi ekonomi dari nasabah yang tidak stabil yang menyebabkan angsuran pembayaran menjadi terhambat. Karena keadaan ekonomi dari nasabah sangat penting bagi kami karena itu akan berhubungan dengan proses pelunasan dari nasabah itu sendiri. Kondisi dari ketidak stabilan ekonomi dari nasabah ini disebabkan oleh usaha nasabah yang tidak berjalan dengan lancar dan lain sebagainya.
2. Pelaksanaan Pembayaran Angsuran Yang Macet Atau Tidak Lancar
   Dalam pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji sebelum itu nasabah mememilih jangka waktu pelunasan atau jangka Nasabah.
3. Mengundurkan Diri Dari Produk Pembiayaan Arrum Haji
   Selanjutnya pada awalnya setelah melakukan akad nasabah sudah setuju dengan segala persyaratan Arrum Haji namun setelah itu nasabah berubah menjadi tidak setuju dikarenakan ada pemikiran yang menurutnya tidak sesuai sehingga nasabah berpikir untuk mengundurkan diri dari akad Arrum Haji tersebut.Tentunya ini adalah suatu kendala yang dihadapi dari pihak Pegadaian Syariah karena melakukan pembatalan porsi haji. Mengenai pembatalan tersebut dikarenakan nasabah tidak mampu lagi dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar angsuran. Selanjutnya dari akad tersebut terdapat juga segala akibat hukumnya telah diatur pada perjanjian sebelum akad itu di tanda tangani.

Menurut hasil analisis dalam hal pelaksanaan pembiayaan Arrum Haji ada beberapa faktor kendala pelaksanaan pembiayaan yang menyebabkan terjadinya pembiayaan Arrum Haji menjadi bermasalah pada PT. Pegadaian UPC (Unit Pengelola Cabang) Simpang Kawat adalah:

1. Faktor internal
   Faktor penyebabnya yaitu tidak dilakukannya survey sebelum menyalurkan pembiayaan terhadap calon nasabahnya dan hanya mengandalkan pengikatan jaminan saja untuk membuat nasabah merasa terikat melakukan pelunasan.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 8 No1 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

2. Faktor eksternal
   a. Pemasukan nasabah yang mengalami pengurangan sehingga nasabah tidak dapat melakukan pelunasan.
   b. Nasabah dengan sengaja tidak membayar kewajibannya kepada pegadaian, sehingga pembiayaan yang disalurkan menjadi bermasalah.
   c. Nasabah tidak mampu lagi melakukan kewajibannya kepada pegadaian tetapi nasabah masih memiliki kemauan untuk membayar.
   d. Nasabah tidak beritikad baik untuk melakukan pelunasan.

Upaya Penyelesaian Kendala Produk Pembiayaan Arrum Haji di PT.Pegadaian UPC (Unit Pengelola Cabang) Simpang Kawat

Dalam penyelesaian pembiayaan Arrum Haji yang bermasalah diselesaikan melalui nonlitigasi atau penyelesaian diluar pengadilan. Dengan tujuan agar penyelesaian dapat dilakukan secara kekeluargaan. Selain itu juga jaminan yang berkaitan dengan pembiayaan Arrum haji disimpan semua oleh pegadaian sehingga penyelesaian dapat dilakukan lebih mudah diluar pengadilan. Adapun upaya untuk menyelesaikan pembiayaan Arrum Haji bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Penagihan
   Penagihan dilakukan dengan memantau, menghubungi serta mengingatkan nasabah terhadap tagihan sebelum jatuh tempo, apabila nasabah belum membayar maka akan dilakukan langkah selanjutnya terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan yang bermasalah.
2. Pemberian surat peringatan
   Apabila nasabah tidak melakukan kewajibannya maka pihak pegadaian akan menghubungi nasabah bahkan sebelum jatuh tempo pelunasan untuk memberikan peringatan agar pembayaran dilakukan tepat waktu. 114 (seratus empat belas) hari setelah jatuh tempo apabila belum juga dilakukan pembayaran maka pegadaian akan memberikan surat peringatan pertama, apabila tidak diindahkan oleh nasabah maka akan diberikan surat peringatan kedua, dan surat peringatan akan diberikan maksimal sampai tiga kali atau SP III. Selanjutnya pegadaian akan menghubungi kembali nasabah untuk menanyakan persoalan dari nasabah sehingga pegadaian dapat memberikan solusi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak.
3. Klaim kepada pihak asuransi
   Asuransi pada pegadaian syariah tidak disebut dengan asuransi tapi imbal jasa kafalah. Imbal jasa kafalah ini dibayar diawal dengan adimistrasi saat proses pengajuan pembiayaan Arrum Haji. Apabila pembiayaan macet dan kekurangan dana maka asuransi tidak langsung mengganti tapi sifatnya sebagai dana talangan sementara. Oleh karena itu kekurangan yang ditutupi oleh auransi tersebut harus dikembalikan. Apabila ada nasabah yang meninggal maka asuransi juga akan mengganti, menutupi dan melunasi pembiayaan. Selanjutnya Ahli waris akan mengajukan pembatalkan keberangkatan haji, karena keberangkatan haji tidak dapat digantikan oleh orang lain. Setelah dilakukan pembatalan keberangkatan maka selanjutnya Departemen Agama akan mengeluarkan uang pembatalan keberangkatan haji. Setelah uang pembatalan keluar maka uang tersebut dikembalikan dan utang menjadi lunas, barang jaminan yang disimpan di pegadaian juga akan dikembalikan kepada ahli waris.
4. Pembatalan ke Departemen Agama
   Pihak Pegadaian UPC (Unit Pengelola Cabang) Simpang Kawat dapat membatalkan keberangkatan haji dengan membatalkan porsi haji di kantor Kementrian Agama apabila nasabah tetap tidak mampu untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diberikan. Pegadaian akan mencairkan kembali uang yang telah disetor ke bank.
5. Eksekusi Jaminan
   Eksekusi objek jaminan dilakukan dalam rangka untuk melunasi hutang nasabah kepada

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Manajemen, Ekonomi
Vol 8 No1 Tahun 2024
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

pegadaian. Penjualan objek jaminan dalam upaya penyelesaian pembiayaan yang bermasalah dilakukan apabila pelunasan pembiayaan yang telah di cover oleh asuransi dan yang sudah dikembalikan oleh Departemen Agama masih kurang untuk menutupi pelunasan, maka solusi terakhir adalah dengan menjual objek jaminan nasabah. Setelah jaminan dijual apabila terdapat kelebihan dari nilai objek jaminan, maka kelebihan tersebut akan dikembalikan lagi kepada nasabah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis jelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Produk Arrum Haji adalah sebuah produk pembiayaan yang diberikan oleh Pegadaian UPC (Unit Pengelola Cabang) Simpang Kawat untuk membatu nasabah yang ingin melakukan ibadah haji tetapi terkendala dengan biaya. Oleh karena itu pegadaian syariah akan membantu nasabah dengan syarat nasabah tersebut harus menggadaikan emas atau perhiasan lainnya yang bernilai Rp1.900.000 kemudian pihak pegadaian akan memberikan uang sejumlah Rp25.000.000 agar nasabah dapat mendaftar haji. Setelah pendaftaran haji, nasabah harus menyerahkan SBPIH, SPPH, dan buku tabungan kepada pihak Pegadaian Syariah, kemudian nasabah akan membayar atau mengembalikan uang tersebut dengan cara dicicil dan juga ditambah dengan mu'nah kepada pegadaian syariah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada saat akad.
2. Kendala Pembiayaan Arrum Haji Pada PT.Pegadaian UPC (Unit Pengelola Cabang) Simpang Kawat yaitu pembayaran angsuran tertunda karena kondisi ekonomi nasabah yang tidak baik, pelaksanaan pembayaran angsuran yang macet atau tidak lancar, dan nasabah mengundurkan diri dari produk pembiayaanArrum Haji. Dan dari sebuah kendala pasti ada upayapenyelesaiannya yaitu dilakukan somasi, pembatalan ke pihak kemenag, mengklaim ke pihak asuransi, dan eksekusi jaminan

DAFTAR PUSTAKA

Basrowi, S. (2008). Memahami penelitian kualitatif. *Jakarta: Rineka Cipta*, 12(1), 128-215.

Kasmir, A. L. K., & Persada, P. R. G. (2006). Dasar-Dasar Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Kencana: Jakarta.

Kasmir, A. L. K., & Revisi, E. (2013). Rajawali Pers. *Jakarta Indonesia*.

Kasmir, B., & Lainnya, L. K. (2004). Jakarta: *Rajawali Pers, 2013. Manajemen Perbankan, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*

Musaelia Tyastati, E. (2021). Pelaksanaan Program Pembiayaan Arrum Haji Di Pegadaian Syariah *(Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).*

Nurhayati, S. (2009). *Akuntansi syariah di Indonesia.* Penerbit Salemba.

Rivai, V., & Arifin, A. (2010). Islamic Banking: Sebuah teori, konsep, dan aplikasi. *PT Bumi Aksar*.

Rizka Saputri & Ilyas, "*PELAKSANAAN PEMBIAYAAN PRODUK ARRUM HAJI PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG BANDA ACEH*" (Banda Aceh:Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 2020).

Saputri, D. (2020). *Pengaruh Modal Kerja Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Panorama Kota Bengkulu Dalam Perspektif Ekonomi Islam (*Doctoral dissertation, IAIN BENGKULU).

Soemitra, A. (2017). *Bank & lembaga keuangan syariah*. Prenada Media.

Suhendi, H. (2002). fiqh Muamalah, cet. *Ke-1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta*.

Zuliani, Z. (2022). Analisis Pembiayaan Pada Produk Arrum Haji Di Pegadaian Syariah Cabang Kota Banda Aceh. *Serambi Konstruktivis, 4*(2), 336-346.